

Efektivitas Pembinaan Terhadap Warga Binaan Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lhoksukon)

¹Julfina Rosa Hasibuan², Rakhmadsyah Putra Rangky², Fauzi³
^{1,2,3}Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh

Corresponding Author: rakhmadsyah@unimal.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang efektivitas pembinaan terhadap warga binaan wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lhoksukon. Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu metode yang digunakan untuk mengumpulkan fenomena kejadian-kejadian yang ada berdasarkan hasil penelitian dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Lokasi penelitian ini bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lhoksukon. Fokus penelitian ini adalah memfokuskan kepada pembinaan yang diberikan pihak lapas kepada warga binaan wanita serta upaya pihak Lapas dalam menanggapi hambatan dalam pelaksanaan pembinaan. Dalam penelitian ini penentuan informan dilakukan berdasarkan pada asas subjek yang menguasai permasalahan dan bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat. Hasil penelitian ini menunjukkan Sistem Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita di Lapas Kelas IIB Lhoksukon sudah efektif. Pembinaan yang diberikan tersebut yang pertama yaitu, pembinaan kerohanian melalui keagamaan, yang meliputi pengajian, ceramah, baca Alqur'-an, serta pembinaan kemandirian melalui keterampilan, yang meliputi keterampilan menjahit masker, menjahit sarung bantal, menjahit baju, membuat kancing baju dari tempurung kelapa. Hambatan-hambatan yang dihadapi didalam lapas, masih kurangnya fasilitas untuk program pembinaan keterampilan menjahit, rendahnya tingkat pendidikan Warga Binaan, serta kurangnya pemahaman pegawai sebagai pembina khususnya dalam bidang keterampilan menjahit.

Kata Kunci: *Pembinaan, Warga Binaan Wanita, Lembaga Pemasyarakatan*

PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan re-integrasi. Jadi pada hakikatnya, Lembaga Pemasyarakatan berhasrat untuk mendidik, membina, dan membimbing para narapidana, yakni memperbaiki pola pikir dan perilaku serta mental setiap narapidana yang menjalani hukuman (Rohmad Taufiq, 2018).

Sesuai dengan tujuan utama didirikannya Lembaga Pemasyarakatan yang disebutkan dalam Pasal 2 UU Pemasyarakatan yaitu membentuk narapidana agar menjadi manusia seutuhnya yang menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat serta menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Tak lepas juga pola pembinaan kepribadian (Pasal 7 ayat 2 Pemasyarakatan) diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa, dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat serta pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar Warga Binaan Pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Kriminalitas tidak selalu didominasi oleh laki-laki, tetapi wanita juga sering diberitakan melakukan tindakan yang melawan hukum. Akibatnya, para wanita tersebut juga menjadi penghuni penjara (LAPAS) dengan berbagai sebab seperti kondisi masyarakat yang semakin modern, dimana kesenjangan sosial semakin terlihat dan semakin kompleks sehingga muncul perilaku menyimpang yang semakin luas di dalam masyarakat. Selain itu wanita seringkali kedalam keadaan yang kurang menguntungkan bagi dirinya. Mereka dijadikan budak nafsu atau sebagai alat untuk perdagangan narkoba, yang mau tidak mau membuat mereka pada situasi kejahatan dan kemudian berurusan dengan hukum, dan menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan (A Hidir, 2012).

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lhoksukon sebelumnya adalah Cabang Rutan Lhoksukon dan berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan Perubahan Nomenklatur Satuan Kerja Nomor: PAS1.PR.01.09-78 Tanggal 02 Agustus 2019. Berdasarkan observasi awal peneliti, jumlah pegawainya sebanyak 49 orang yang juga merupakan petugas pemasyarakatan yang membina, dan jumlah warga binaan mencapai 482 orang, dimana 13 diantaranya adalah wanita terhitung hingga tanggal 09 April 2021. Dalam melaksanakan pembinaan oleh petugas pemasyarakatan terdapat berbagai macam hambatan yang diantaranya adalah minimnya sarana dan prasarana yang tersedia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lhoksukon, kurangnya tenaga ahli yang tersedia untuk melakukan pembinaan ter-

hadap para Warga Binaan Pemasayarakatan, serta rendahnya tingkat pendidikan Warga Binaan.

Berdasarkan observasi peneliti pada tanggal 15 Oktober 2020, salah satu pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasayarakatan Kelas II B Lhoksukon untuk warga binaan wanita adalah kegiatan pembinaan keterampilan, seperti keterampilan menjahit masker, menjahit sarung bantal, dan membuat kancing baju dari tempurung kelapa. Selain itu juga ada pembinaan kerohanian yang dilaksanakan melalui pendirian Dayah / Pesantren didalam Lembaga Pemasayarakatan yang bekerjasama dengan Dinas Badan Dayah Kabupaten Aceh Utara. Selain itu, peranan Petugas Lembaga Pemasayarakatan juga sangat menentukan keberhasilan kegiatan pembinaan keterampilan. Namun sangat disayangkan bahwa pembinaan keterampilan yang dilakukan terkadang belum optimal. Masih adanya keterbatasan sumber daya manusia serta kurangnya fasilitas menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan wanita melalui pembinaan keterampilan, serta masih ada warga binaan yang melakukan kembali tindakan kejahatan setelah keluar dari penjara (*residivis*).

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik mengkaji tentang Lembaga Pemasayarakatan yang berjudul “Efektivitas Pembinaan terhadap Warga Binaan Wanita di Lapas Kelas II B Lhoksukon”. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, peneliti akan berusaha memahami fenomena mengenai seberapa efektif pembinaan terhadap Warga-Binaan Wanita, maka sistem pelaksanaan pembinaan warga Binaan wanita bisa berjalan dengan baik, sehingga harapan setelah mereka keluar dari LAPAS bisa hidup normal dan diterima oleh masyarakat dapat terwujud dengan baik.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana data yang penulis dapatkan di awal hanya bersifat sementara, sehingga penulis perlu lebih mendalami masalah penelitian dengan langsung ikut memahami keadaan orang yang akan di teliti di lokasi penelitian, yang kemudian data yang telah di dapatkan sebelumnya akan di pilih kembali setelah data terbaru telah dilakukan.

Alasan Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif denan hasil penelitian bentuk deskriptif di karenakan dengan menggunakan penelitian ini maka penulis bisa dapat lebih memahami tentang permasalahan yang terjadi yang tentunya berhubungan langsung dengan masyarakat dan memerlukan perbincangan langsung dengan masyarakat dan memerlukan perbincangan yang lebih mendalam agar penulis lebih mengetahui bagaimana Strategi tukang becak dalam memertahankan pekerjaannya pasca munculnya transportasi *Ojek Online*. Informan dalam penelitian ini adalah Ketua komunitas Becak dan Pelanggan yang merupakan

bagian dari konsumen atau langganakan sebelum beralih ke *ojek* online. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Perfektif Teori Struktural Fungsional Robert K.Merton

Penelitian ini menggunakan teori fungsionalis struktural Robert K. Merton. Menurut Margaret M Poloma, (2004:35). Sebagaimana sudah kita ketahui, Merton memperkenalkan konsep disfungsi maupun fungsi positif. Merton juga menegaskan bahwa disfungsi tidak boleh dia-baikan hanya karena orang begitu terpesona oleh fungsi-fungsi positif. Merton menganjurkan agar elemen-elemen kultural seharusnya dipertimbangkan menurut kriteria keseimbangan konsekuensi-konsekuensi fungsional, yang menimbang fungsi positif relatif terhadap fungsi negatif (Margaret M Poloma, 2004: 36-37).

Dalam upaya memahaminya lebih lanjut penelitian ini menggunakan analisis fungsional struktural Robert K. Merton, yang terdiri dari fungsi dan disfungsi. Analisis fungsi terbagi menjadi fungsi manifest dan fungsi laten. Adapun fungsi manifest Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lhoksukon dalam melaksanakan pembinaan berbasis budi pekerti yaitu: (1) Sebagai lembaga tempat warga binaan wanita dalam menjalani masa pidananya. (2) Sebagai lembaga yang melaksanakan pembinaan, perawatan, dan pelayanan pada warga binaan wanita yang menjalani masa pidananya (3) Lembaga yang berfungsi untuk memulihkan kondisi warga binaan wanita agar siap kembali ke masyarakat dengan memiliki sumber daya baik pengetahuan, pendidikan, maupun keterampilan yang dimiliki untuk kehidupan yang lebih baik bagi warga binaan wanita.

Sedangkan fungsi laten selanjutnya yaitu, berupaya menghindarkan citra diri atau stigma negatif kepada warga binaan wanita, agar setelah bebas dari hukuman, masyarakat kembali menerima, serta dapat berbaur dengan masyarakat. Dari interaksi yang saling berhubungan dalam sistem pembinaan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi negatif atau disfungsi, jika setiap peran dan status yang dimiliki tidak berfungsi sebagaimana seharusnya. Disfungsi Lembaga Pemasyarakatan terdiri dari, ketidakmampuan struktur dan masyarakat di dalamnya dalam menjalankan pembinaan, hal tersebut merujuk kepada persoalan sumber daya manusia. Pegawai memiliki lebih dari satu tugas dan peran, hal ini membuat beberapa tugas yang dimiliki tidak berfungsi dan terlaksana dengan baik. Kegiatan pembinaan seperti membuat keterampilan menjahit masker, menjahit sarung bantal, dan membuat kancing baju dari tempurung kelapa, tidak terlaksana dengan konsisten. Disfungsi Lembaga Pemasyarakatan selanjutnya yaitu, minimnya sarana dan prasana untuk mengembangkan keterampilan warga binaan wanita, serta masih ada warga binaan wanita yang melakukan residivis (pengulangan tindakan).

1) Efektivitas

Efektivitas disebut juga efektif, apabila tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Handoko, (dalam Irma Erawati, dkk, 2017) Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang paling tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan”. Berdasarkan pendapat di atas, dapat ditekankan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan di mana terjadi kesesuaian antara tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dengan hasil yang dicapai. Dengan kata lain pengertian efektivitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapai suatu tujuan yang telah terlebih dahulu ditentukan (Dalam Irma Erawati, dkk, 2017).

Pembinaan bagi warga binaan wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lhoksukon dapat dikatakan efektif atau tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, apabila ternyata warga binaan yang telah mendapatkan program pembinaan itu dapat melaksanakan dan memperoleh manfaat pembinaan yang telah diterapkan padanya dalam kehidupan sehari-hari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembinaan Warga Binaan Wanita

Pembinaan terhadap Warga Binaan merupakan komponen penting yang tidak dapat dipisahkan dalam menjalankan sistem pemasyarakatan yang berlandaskan pengayoman oleh setiap Lembaga Pemasyarakatan. Dalam pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menjelaskan Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik permasyarakatan.

Pembinaan pada warga binaan wanita dalam upaya mengembalikan warga binaan wanita menjadi masyarakat yang baik sangatlah penting dilakukan, tidak hanya bersifat material atau spriritual saja, melainkan keduanya harus berjalan dengan seimbang, ini merupakan hal-hal pokok yang menunjang warga binaan mudah dalam menjalani kehidupannya setelah selesai menjalani masa pidana.

Sistem Pelaksanaan Pembinaan Warga Binaan Wanita di Lapas Kelas IIB Lhoksukon

Pembinaan di Lapas Kelas IIB Lhoksukon dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Ada dua program pembinaan yang dilaksanakan di Lapas Kelas IIB Lhoksukon yaitu program pembinaan kerohanian dan program pembinaan keterampilan. Pembinaan tersebut akan membentuk Warga Binaan Wanita yang setelah bebas nanti akan menjadi manusia yang mandiri, yakni manusia yang akan mendapatkan lapangan kerja yang sesuai dengan keterampilan yang mereka peroleh selama di Lembaga Pemasyarakatan.

Untuk mencapai suatu pembinaan yang berlandaskan kepada prinsip pemasyarakatan yang menjadi suatu bentuk proses pembinaan yang baru akan sempurna dalam pelaksanaannya jika didukung oleh fasilitas yang mempunyai standar yang baik dan jelas. Fasilitas pembinaan yang dimaksud adalah fasilitas yang disediakan oleh Lembaga Pemasyarakatan dalam usaha mengembalikan Warga Binaan Wanita untuk menjadi manusia seutuhnya dan anggota masyarakat yang baik. Fasilitas dalam upaya pembinaan ini adalah berbentuk fasilitas pembinaan fisik dan nonfisik atau mental. Tanpa adanya fasilitas tersebut mustahil cita-cita serta harapan dari sistem pemasyarakatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pemasyarakatan akan tercapai.

Pembinaan Kerohanian melalui Keagamaan

Pembinaan ini diberikan bertujuan agar Narapidana dapat meningkatkan kesadaran terhadap agama yang mereka anut. Dengan meningkatnya kesadaran terhadap agama, maka dengan sendirinya akan muncul kesadaran dalam diri narapidana sendiri bahwa apa yang mereka lakukan dimasa lalu adalah perbuatan yang tidak baik dan akan berusaha merubahnya kearah yang lebih baik.

Pembinaan keagamaan di Lapas Kelas IIB Lhoksukon bekerjasama dengan pihak Badan Dayah Aceh Utara. Pembinaan tersebut terdiri dari pengajian, sholat berjamaah, ceramah serta mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan islam dan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari Warga Binaan Wanita didalam Lapas. Program pembinaan keagamaan tersebut tidak wajib diikuti oleh semua Warga Binaan Wanita, karena ada halangan tertentu seperti mengalami menstruasi. Pelaksanaan pembinaan keagamaan tersebut dilakukan di hari selasa dan hari kamis. Dengan adanya program pembinaan tersebut, dapat meningkatkan kesadaran serta meningkatkan iman bahwa apa yang mereka lakukan dimasa lalu merupakan tindakan yang tidak baik dan melanggar Undang-Undang.

Program pembinaan keagamaan tersebut sejalan dengan teorinya Robert K Merton yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lhoksukon merupakan bagian dari lembaga atau institusi hukum yang memilki peran, tugas, nilai serta norma yang berfungsi dalam melaksanakan pembinaan.

Dengan adanya program pembinaan kerohanian melalui keagamaan, sangat penting diberikan kepada semua narapidana, agar mereka dapat bertaubat dengan menyesali kesalahan-kesalahan sehingga tidak mengulangi lagi tindak pidana yang pernah dilakukannya. Selain itu juga dalam fungsi latennya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lhoksukon berupaya menghindarkan citra negatif atau stigma negatif terhadap Warga Binaan Wanita agar setelah bebas dari hukuman menjadi seseorang yang lebih baik, bisa berbaur kembali dengan masyarakat (Poloma, 2004: 36-37).

Pembinaan Kemandirian melalui Keterampilan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lhoksukon selain memberikan pembinaan kerohanian yang memulihkan harga diri Warga Binaan, juga berusaha menunjukkan pada Warga Binaan bahwa diri mereka masih memiliki potensi produktif. Pembinaan yang dilakukan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lhoksukon bertujuan untuk menumbuhkan, mengembangkan, meningkatkan potensi yang ada di dalam diri Warga Binaan Pemasyarakatan dan mengembangkan diri agar kelak ketika bebas Warga Binaan Pemasyarakatan mampu bersosialisasi kembali dengan masyarakat dan berperan kembali dalam pembangunan.

Dalam program pembinaan keterampilan, terdapat hambatan seperti minimnya sarana dan prasarana, yaitu kurangnya mesin jahit, dan kurangnya tenaga ahli. Lapas Kelas IIB Lhoksukon bekerja sama dengan pihak instansi luar yaitu pihak Kejaksaan dan pihak Kapolres Aceh Utara. Pihak tersebut memberikan bantuan fasilitas yaitu mesin jahit dan alat untuk membuat keterampilan kancing baju dari batok kelapa. Adapun keterampilan lain yaitu menjahit masker dan menjahit sarung bantal yang kemudian keterampilan tersebut akan dipasarkan.

Dalam teori yang digagas oleh Robert K Merton mengenai program pembinaan keterampilan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lhoksukon yaitu pada analisis fungsionalnya yang terdiri dari fungsi manifest, dimana pembinaan terhadap Warga Binaan Wanita yang melaksanakan tugas peran serta fungsinya berdasarkan kepada norma-norma hukum yang berlaku seperti merujuk kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995.

Begitu juga dengan Warga Binaan Wanita dalam fungsi manifest, mereka menerima kondisinya yang harus menjalani pembinaan dan mempercayai Lapas Kelas IIB Lhoksukon membentuk dirinya menjadi lebih baik dan bisa kembali ke lingkungan masyarakat. Sedangkan dalam fungsi latennya yaitu sebagai lembaga yang berupaya menghindarkan stigma negatif terhadap Warga Binaan Wanita, karena banyak orang menganggap Wanita yang sudah masuk penjara merupakan penjahat, maka dari itu pihak Lapas melakukan pembinaan ke-

mandirian melalui keterampilan agar menjadi pribadi yang lebih berkualitas yang mempunyai kemampuan atau bekal keterampilan setelah keluar dari Lapas dan bisa bergabung kembali dengan masyarakat.

Upaya Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lhoksukon Dalam Mengatasi Hambatan Pembinaan terhadap Warga Binaan

Adapun upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lhoksukon dalam menangani hambatan di atas yaitu dengan meningkatkan kerjasama dengan pihak luar. Kerjasama tersebut berasal dari pihak LAPAS dengan meminta bantuan pihak Kejaksaan Negeri Aceh Utara untuk memberikan bimbingan dan fasilitas yaitu mesin jahit dan pihak Kapolres aceh Utara memberikan bimbingan dan fasilitas pembuatan kancing baju dari tempurung kelapa. Selain itu, mengenai upaya atau solusi yang bisa mereka lakukan untuk sekarang ini adalah mempergunakan fasilitas yang sudah ada terlebih dahulu karena masih banyak fasilitas yang belum ada di dalam Lapas agar semua kegiatan tetap terlaksana.

Kerja sama itu dilakukan untuk ikut berperan serta membina warga binaan pemasyarakatan dalam bentuk hubungan kerjasama baik yang bersifat fungsional maupun kemitraan guna melaksanakan program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lhoksukon. Maka dari itu program pembinaan di Lapas tersebut sudah efektif, hanya saja kerja sama dengan pihak luar masih belum terlalu luas. Dengan adanya pembinaan keterampilan ini juga membantu Warga Binaan Wanita untuk keperluan finansialnya.

Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pembinaan ini sejalan dengan teori yang digagas oleh Robert K Merton yaitu sistem pembinaan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi negatif atau disfungsi, karena peran dan status yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Ketidakmampuan struktur dan Warga Binaan di dalamnya dalam menjalankan pembinaan, hal tersebut merujuk pada persoalan sumber daya manusia. Pegawai memiliki lebih dari satu tugas dan peran, karena petugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lhoksukon hanya 49 orang, maka dari itu kurangnya tenaga ahli dalam pelaksanaan pembinaan tersebut menjadi salah satu penghambat. Kegiatan pembinaan seperti membuat kancing baju dari tempurung kelapa tidak berjalan dengan konsisten. Selain itu, keterbatasan kemampuan pegawai sebagai pembina dan pihak kerjasama yang belum memberikan kontribusi yang optimal.

Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tersebut juga tidak menjadi penghalang untuk terus berjalannya pembinaan, untuk sementara Warga Binaan Wanita menggunakan fasilitas yang ada terlebih dahulu agar pembinaannya tetap berjalan dan pihak Lapas berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan program pembinaan guna mengembangkan potensi, ini juga untuk mengasah bakat dan minat Warga Binaan Wanita. Warga Binaan juga harus

sabar akan kendala atau hambatan yang terjadi untuk sementara di dalam Lapas karena Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lhoksukon juga merupakan Lapas yang baru diresmikan tahun lalu yang sebelumnya adalah Cabang Rutan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa hal mengenai efektivitas pembinaan terhadap Warga Binaan Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lhoksukon di antaranya sebagai berikut:

1. Sistem Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita di Lapas Kelas IIB Lhoksukon sudah efektif. Pembinaan yang diberikan tersebut yang pertama yaitu, pembinaan kerohanian melalui keagamaan, yang meliputi pengajian, ceramah, baca Alqur'-an, serta pembinaan kemandirian melalui keterampilan, yang meliputi keterampilan menjahit masker, menjahit sarung bantal, menjahit baju, membuat kancing baju dari tempurung kelapa.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi didalam lapas, masih kurangnya fasilitas untuk program pembinaan keterampilan menjahit, rendahnya tingkat pendidikan Warga Binaan, serta kurangnya pemahaman pegawai sebagai pembina khususnya dalam bidang keterampilan menjahit.
3. Solusi yang dilakukan dalam pelaksanaan pembinaan di Lapas yaitu mempergunakan fasilitas yang ada terlebih dahulu, karna pihak Lapas masih mencari donator atau bantuan dari pemerintah setempat karna Lapas Kelas IIB Lhoksukon ini tergolong masih baru diresmikan yang sebelumnya adalah Cabang Rutan.

DAFTAR PUSAKA

Poloma, Margaret M. 2004. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Jurnal :

Taufiq, Rohmad. 2018. *Meningkatkan Sistem Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sebagai Upaya Untuk Memaksimalkan Penegakan Hukum*. Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam. Vol. 9, No. 1.

Hidir Achmad, Kartikowati, Rr Sri. 2012. *Pemenuhan Hak Kesehatan Reproduksi Napi Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Provinsi Riau*. Jurnal Perempuan, Agama dan Gender. Vol 11, No 1.

Erawati, Irma, dkk. 2017. *Efektivitas Kinerja Pegawai pada Kantor Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa*. Jurnal Office, Vol.3, No.1.

Undang-Undang :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan pasal 1 ayat (1).